



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.1.4.2/484/RO.PEMOTDA-G.ST/2024

T E N T A N G

PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA JABATAN 2024-2029

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 14 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 15 Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 100/162/Bag. Tapem/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Usulan Pengesahan Pimpinan DPRD Definitif Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024 – 2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, masing-masing sebagai berikut:
- a. Arkam Supu, S.Th.I.,M.H Sebagai Ketua;
 - b. Rusdin Sinaling sebagai Wakil Ketua; dan
 - c. Hi. Suhardin Sabalino sebagai Wakil Ketua.
- KEDUA : Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Sementara dan Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dinyatakan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 22 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah

NOVALINA

